

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk. (“Perseroan”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK 14/2019”)



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang Bank Umum Swasta Devisa

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. KH. Wahid Hasyim No.234-236
Jakarta Pusat 10250
Telp. (+62 21) 2300455
Fax. (+62 21) 2303624
Situs Web : www.bankbba.co.id
Email : corporate.secretary@bankbba.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

RUPS LB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD II PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 03 AGUSTUS 2022 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPS LB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), dan SITUS WEB PERSEROAN, PADA TANGGAL 27 JUNI 2022.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU PUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-masing PIHAK TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2022

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD II

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham atau 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada **POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019**.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD II tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD II

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD II tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan PMHMETD II dan memperhatikan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sesuai ketentuan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (“**POJK 12/2020**”).

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Tujuan pelaksanaan PMHMETD II adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban modal inti minimum Perseroan untuk tahun 2022 sebagaimana diatur dalam POJK 12/2020, sehingga modal inti Perseroan akan menjadi minimum sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Selain itu, PMHMETD II juga akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang dapat digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan guna mendukung perkembangan usaha Perseroan dan investasi pada teknologi informasi.

PMHMETD II akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETDnya yang akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk tambahan modal kerja, investasi pada infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia, dan ekspansi usaha.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2022
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
Direksi